

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2015

Kpts KPU No 06/Kpts/KPU.Kab-018434062/PILBUP/2015 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Bahwa ketentuan pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Anggota PPK dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 09 Tahun 2015; PKPU Nomor 02 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 03 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan dan penetapan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sebagai Anggota PPK se-Kabupaten Manggarai Barat. Menugaskan Anggota PPK se-Kabupaten Manggarai Barat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Masa kerja terhitung selama 7 Bulan yakni bulan Juni sampai dengan Desember 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2015.
- Lamp 2 Hlm.